



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
KPKNL BIAK  
**2025**

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dianugerahkan kepada KPKNL Biak sehingga kami dapat menyelesaikan LAKIN KPKNL Biak tahun 2025.

Eksistensi sebuah instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menciptakan dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berinteraksi dengan masyarakat selaku *Customer*.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak selaku instansi vertikal DJKN yang memberikan layanan terkait Pelayanan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang dan Kekayaan Negara kepada *stakeholder* di wilayah Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Paniai telah berdiri sejak tahun 2007.

Secara umum sebagian besar target kinerja KPKNL Biak pada tahun anggaran 2025 dapat tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja KPKNL Biak cukup berhasil. Keberhasilan KPKNL Biak tergambar dalam kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2025. Target IKU yang tercapai/terlampau dengan capaian HIJAU sebanyak 17 IKU, dan hanya 1 IKU dengan capaian MERAH.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Biak. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat “MAMBRI” (mampu, melayani, dan berintegritas) dan dilandasi dengan *core value* Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Selanjutnya, bersama ini kami sampaikan hasil kinerja KPKNL Biak tahun 2025.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Biak,



Ditandatangani secara elektronik  
Ahmad Fauzi



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, LAKIN KPKNL Biak Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Biak sebagai upaya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Visi KPKNL Biak adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Biak”

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Biak menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi ditetapkanlah dulu ikhtisar mengenai rencana kegiatan satu tahun anggaran yang termuat dalam Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja KPKNL Biak tertuang dalam Kemenkeu-Three KPKNL Biak yang merupakan turunan dari Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Dengan mengacu pada visi dan misi organisasi KPKNL Biak, untuk mencapai tujuan yang akan diraih, dirumuskanlah 8 (delapan) Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Biak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, KPKNL Biak berhasil meraih predikat kinerja Sangat Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,28% meningkat dari NKO KPKNL Biak tahun 2024 sebesar 112,62%. Dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Biak tahun 2025, 17 (Tujuh Belas) IKU telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi) dan 1 (Satu) IKU berstatus merah (belum memenuhi target).

Sasaran Strategis pertama adalah Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu:

1. Indeks Integritas tercapai dengan Indeks Capaian sebesar 105,32% dari target sebesar 100%; dan
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP) tercapai indeks Capaian sebesar 134,14% yaitu nilai pencapaian sebesar Rp6.422.944.991,- dari target sebesar Rp4.788.224.000,-.

Sasaran Strategis kedua adalah Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, dimana pencapaiannya tersaji dalam 3 (tiga) IKU yaitu:

1. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tercapai dengan indeks 100,17% dari target sebesar 100%;
2. Persentase realisasi pokok lelang tercapai 78,49% yang berasal dari nilai capaian Rp58.166.881.500 dari target Rp74.106.000.000; dan
3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara tercapai 347,43% yang berasal dari nilai capaian Rp903.325.182 dari target Rp260.000.000.

Sasaran Strategis ketiga adalah Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, dimana terdapat 2 (dua) IKU yaitu:

1. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai indeks 120% yang berasal dari realisasi 92 dari target 74; dan
2. Indeks kepuasan pengguna layanan tercapai indeks 120% yang berasal dari realisasi 96,55 dari target 77.

Sasaran Strategis keempat Penerapan tata kelola aset yang efektif terdiri dari 2 (dua) IKU, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan tercapai 101,18% yaitu nilai realisasi sebesar 343 bidang tanah dari target 339; dan
2. Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset). Indeks Capaian sebesar 120% yaitu tercapai sebesar 204 NUP dari target sebesar 166 NUP.

Sasaran Strategis kelima adalah Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, Sasaran Strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu :

1. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara tercapai 110% dari target 100%;
2. Tingkat kualitas layanan penilaian tercapai 120% yaitu nilai realisasi sebesar 111,03% dari target 70%; dan
3. Persentase produktivitas lelang tercapai 120% yaitu nilai realisasi sebesar 111,26% dari target 80%.

Sasaran Strategis keenam adalah Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif. Sasaran Strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu :

1. Indeks kualitas kinerja anggaran tercapai 120% dari target 100%;
2. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tercapai 120% dari target 100%; dan
3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai 120% yaitu nilai realisasi sebesar 98% dari target 80%.

Sasaran Strategis ketujuh adalah Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif terdiri dari 2 (dua) IKU, dimana pencapaiannya tersaji dalam 2 (dua) IKU yaitu:


1. Indeks penanganan permasalahan hukum tercapai indeks 111,55% dari target 100%; dan
2. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tercapai 120% yaitu nilai realisasi 110 dari target 80;

Sasaran Strategis kedelapan adalah Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko dengan capaian 120% yaitu berasal dari nilai 98,34 dari target 80.

Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2025 sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu KPKNL Biak selalu berupaya dan bekerja keras untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan capaiannya sehingga pada masa yang akan datang mampu mencapai hasil yang lebih optimal.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 non belanja pegawai sebesar Rp1.703.606.000,- yang berasal dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Pagu Anggaran tersebut mengalami penyesuaian dengan adanya kebijakan blokir anggaran dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran KPKNL Biak berkurang sebesar Rp369.011.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp1.570.598.205,-. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp1.400.823.705,- atau sebesar 93,79%. Penyerapan ini tidak hanya mencerminkan realisasi pagu, tetapi juga mempertimbangkan ketercapaian output dan upaya efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Secara historis, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Biak menunjukkan tren yang positif dan berkelanjutan. Pada tahun 2020, NKO tercatat sebesar 104,57%, meningkat pada 2021 menjadi 112,04%, lalu meningkat signifikan pada 2022 menjadi 115,04% akibat adanya capaian *windfall* dalam pelaksanaan lelang (Lelang Pailit PT Merpati), pada tahun 2023, NKO turun ke angka menjadi 111,57% dan kembali meningkat pada 2024 hingga mencapai 112,62%. Tren peningkatan ini berlanjut pada 2025, dengan capaian NKO sebesar 113,28%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa berbagai inisiatif strategis, penguatan tata kelola, serta inovasi layanan yang dikembangkan secara konsisten telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.



Ke depan, KPKNL Biak akan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat implementasi kebijakan, serta mengembangkan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK.....</b>	<b>1</b>
<b>A. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK .....</b>	<b>3</b>
1. Pengelolaan Kekayaan Negara.....	3
2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara. ....	3
3. Memberikan Pelayanan Lelang.....	4
4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara. ....	4
<b>B. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN.....</b>	<b>4</b>
<b>C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH .....</b>	<b>4</b>
1. Permasalahan .....	4
2. Upaya Pemecahan Masalah .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS KPKNL BIAK.....</b>	<b>8</b>
<b>B. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
<b>C. PENGUKURAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>15</b>
<b>B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
<b>1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya .....</b>	<b>17</b>
a. Indeks integritas (1a-CP).....	17
b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1b-CP).....	19
<b>2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.....</b>	<b>21</b>
a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (2a-CP).....	21
b. Persentase realisasi pokok lelang (2b-CP).....	21
c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara (2c-CP).....	23
<b>3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.....</b>	<b>23</b>
a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (3a-CP) .....	23
b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (3b-N).....	24
<b>4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.....</b>	<b>25</b>
a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP).....	25
b. Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP).....	26
<b>5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif .....</b>	<b>27</b>
a. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara (5a-CP).....	27
b. Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP).....	29
c. Persentase produktivitas lelang (5c-CP).....	29

<b>6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif .....</b>	<b>30</b>
a. Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP) .....	30
b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N).....	32
c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N).....	32
<b>7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif .....</b>	<b>33</b>
a. Indeks penanganan permasalahan hukum (7a-CP).....	33
b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (7b-N) .....	34
<b>8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif .....</b>	<b>35</b>
a. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko (8a-N).....	35
<b>C. KINERJA LAINNYA .....</b>	<b>36</b>
1. Penghargaan .....	36
2. Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).....	37
<b>D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....</b>	<b>38</b>
1. Realisasi Anggaran.....	38
2. Realisasi PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak).....	39
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>46</b>

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



# 01.

## Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Peran Strategis KPKNL Biak
- C. Sistematika Penulisan Laporan
- D. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BIAK

KPKNL Biak merupakan Unit Eselon III di bawah Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sebagai unit vertikal dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Biak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Biak dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya terdiri dari satu Subbagian Umum dan empat Seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi KPKNL Biak saat laporan ini disusun sebagai berikut :



Dalam menjalankan tugasnya selama tahun 2025 KPKNL Biak didukung oleh 21 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur, adalah sebagai berikut :

**KOMPOSISI PEGAWAI  
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN**

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	-	-	-	-
D1	-	1	-	-	1
D3	-	7	-	-	7
D4/S1	-	-	5	-	5
S2	-	-	7	1	8
S3	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER**

Jenis kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki- Laki	-	8	12	1	21
Perempuan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UMUR**

Rentang Usia	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 - 30	-	8	1	-	9
31 - 40	-	-	5	-	5
41 - 50	-	-	5	1	6
Diatas 51	-	1	1	-	1
<b>Jumlah</b>	-	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

**TABEL 4. KOMPOSISI JABATAN dan TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BIAK**

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pejabat Lelang	2
2	Penilai Pemerintah	2
3	Juru Sita Piutang Negara	2
4	Pemeriksa Piutang Negara	2
5	Pranata Komputer	-
6	Pranata keuangan	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

## **A. PERAN STRATEGIS KPKNL BIAK**

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Biak memiliki peran strategis sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Kekayaan Negara.**

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Biak memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peran Strategis KPKNL Biak dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satker dalam inventarisasi dan penilaian BMN, utilisasi BMN, pemindahtanganan BMN, penetapan status dan pemberian pelayanan penilaian untuk BMN dalam angka pemindahtanganan, pemanfaatan BMN serta penghapusan dan penjualan BMN.

### **2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara.**

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah nyata yang dilaksanakan KPKNL Biak dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Biak berupa:

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang;
- c. Melaksanakan penggalan piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi/pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

### 3. Memberikan Pelayanan Lelang.

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Biak secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Biak telah bekerja sama dengan BRI Cabang Biak untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan *virtual account*. Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

### 4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara.

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Biak memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa bea lelang termasuk bea lelang dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Biak memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara pada satker Kementerian/Lembaga.

## B. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Biak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Ikhtisar Eksekutif**, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

**Bab I. Pendahuluan**, yang menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II. Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian Sasaran Strategis DJKN tahun 2025 dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian 2024.

**Bab IV. Penutup**, yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2025, KPKNL Biak telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN KPKNL Biak Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehingga meningkatkan kinerja DJKN di tahun yang akan datang.

## C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

### 1. Permasalahan

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas terutama Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, mengingat KPKNL Biak mempunyai wilayah kerja yang cukup luas (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya).

- b. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran KPKNL Biak. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja KPKNL Biak.
- c. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.
- d. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Biak yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Selanjutnya, Provinsi Papua telah mengalami pemekaran sehingga wilayah kerja provinsi KPKNL Biak terbagi atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Tengah.
- e. Rendahnya kualitas SDM dari beberapa stakeholder yang menjadi mitra kerja KPKNL Biak.
- f. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di beberapa wilayah kerja KPKNL Biak.
- g. Adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja KPKNL Biak.
- h. Adanya endemi malaria di beberapa tempat wilayah kerja KPKNL Biak.

## **2. Upaya Pemecahan Masalah**

- a. Menugaskan pegawai lintas seksi dalam pelaksanaan tugas KPKNL Biak yang memerlukan banyak SDM dalam penyelesaiannya.
- b. Mengirimkan pegawai KPKNL Biak ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Biak juga sering mengadakan sendiri sosialisasi/*sharing knowledge* dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal.
- c. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran.
- d. Mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan stakeholder di satu tempat.
- e. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk stakeholder serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Biak.
- f. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung risiko kerawanan yang tinggi.
- g. Meningkatkan kemampuan para pegawai KPKNL Biak khususnya pegawai pendatang (bukan Orang Asli Papua) untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Papua.
- h. Tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis KPKNL Biak
- B. Penetapan / Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS KPKNL BIAK

Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu kementerian/lembaga negara yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan laporan kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, KPKNL Biak tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan yaitu “Menjadi Kantor Pelayanan DJKN terdepan dalam mendukung visi DJKN Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Biak memiliki 5 (lima) misi, yaitu:

1. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
2. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai tugas dan fungsi maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:


1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya; dan
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

## B. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Biak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Biak. Sasaran Strategis KPKNL Biak Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Biak.

### Peta Strategi



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif Balanced Scorecard, yaitu:

### 1. Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

### 2. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

### 3. Internal Process Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

### 4. Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Pada Tahun 2025, KPKNL Biak memuat 8 (delapan) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif, Sasaran Strategis (SS) KPKNL Biak tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam 18 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama KPKNL Biak sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini.

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
2		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4.788.224.000)
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp74.106.000.000)
4		2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp260.000.000)
5		2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja		Target
6	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
7		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
8	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
9		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
10	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
11		5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
12		5c-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
13	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
14		6b- N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
15		6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
16	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a- N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
17		7b- CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
18	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a- N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

### C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2025, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120% dan angka minimum 0;
2. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub—IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
3. Ketentuan IKU maximize atau minimize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target adalah:
  - a. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
    - i. IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
    - ii. Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).
    - iii. Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta, dan IKU non cascading dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
  - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
    - i. Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
    - ii. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.
4. Adapun rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:
  - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target.
  - b. Polarisasi *Minimize*

Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target.
  - c. Polarisasi *Stabilize*

Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Stabilize Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja
- C. Kinerja Lainnya
- D. Akuntabelitas Keuangan

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA


### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Biak Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) pada setiap perspektif. Dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Biak tahun 2025, 17 (Tujuh Belas) IKU telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi) dan 1 (Satu) IKU berstatus merah (belum memenuhi target). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Biak Tahun 2025 adalah sebesar 113,28%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Perspektif	Nilai Perspektif	Indeks
Stakeholder Perspective(30%)	111,55	33,46%
Customer Perspective(20%)	108,79	21,76%
Internal Process Perspective (25%)	113,63	28,41%
Learning & Growth Perspective (25%)	118,59	29,65%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>		<b>113,28%</b>

Nilai kinerja KPKNL Biak secara keseluruhan sebesar 113,28 pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 (112,62%). Nilai kinerja KPKNL Biak dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tahun	NKO
2020	104,57%
2021	112,04%
2022	115,22%
2023	111,57%
2024	112,62%
2025	113,28%



Secara historis, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Biak menunjukkan tren yang positif dan berkelanjutan. Pada tahun 2020, NKO tercatat sebesar 104,57%, meningkat pada 2021 menjadi 112,04, lalu meningkat signifikan pada 2022 menjadi 115,04% akibat adanya capaian *windfall* dalam pelaksanaan lelang (lelang pailit PT Merpati), pada tahun 2023, NKO turun ke angka menjadi 111,57% dan kembali meningkat pada 2024 hingga mencapai 112,62%. Tren peningkatan ini berlanjut pada 2025, dengan capaian NKO sebesar 113,28%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa berbagai inisiatif strategis, penguatan tata kelola, serta inovasi layanan yang dikembangkan secara konsisten telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

Pada tahun 2025, DJKN telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) IKU Kemenkeu Three pada KPKNL Biak. Pencapaian dari ke 18 (delapan belas) IKU tersebut berkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan, disajikan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Indeks
<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>	1a-CP	Indeks integritas	100	105,32	105,32%
	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4.788.224.000)	134,14% (Rp6.422.944.991)	120%
<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100,17%	100,17%
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp74.106.000.000)	(78,49%) Rp58.166.881.500	78,49%
	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp260.000.000)	347,43% (Rp903.325.182)	120%
<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	92	120%
	3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96,55	120%
<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%	101,18%	101,18%
	4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120%

<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	110%	110%
	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	111,03%	120%
	5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	111,26%	120%
<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120%
	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	120%
<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	111,55%	111,55%
	7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110%	120%
<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	98,34	120%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three Tahun 2025 sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

#### a. Indeks integritas (1a-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Capaian didapatkan dari Indeks Tingkat Penguatan Integritas dengan penjelasan berikut. IKU ini diukur dengan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q4 = 100%),

$$Realisasi = \frac{\sum \text{realisasi kegiatan triwulan berjalan}}{\sum \text{target kegiatan triwulan berjalan}}$$

Ketentuan Capaian:

Capaian maksimal untuk penilaian Triwulan I s.d. Triwulan III adalah 120%.

Keterangan Tambahan:

Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI:

- Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) bersama dengan Inspektorat Mitra berdasarkan hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII.
- Penilaian dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- Inspektorat Mitra diimbau untuk mengawal kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi agar tindak lanjut yang dilakukan efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan pada Triwulan IV, penilaian Sub IKU Tingkat Penguatan Integritas menggunakan Indeks Integritas, Penilaian survei integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian di dalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

(1a-CP)	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya				
	Indeks Integritas				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	120	105,32	
Capaian	100%	100%	120%	105,32%	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target				
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi
2025	100	100	100	100	105,32
2024	100	92	92	92	105,83
2023	88,67	91.5	91.5	91	89,17

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

- Pengawasan aktif kualitas dan validitas data SPI melalui koordinasi lintas instansi (Itjen dan KPK).
- Peningkatan awareness dan partisipasi responden melalui kick off, publikasi, dan komunikasi berlapis.
- Capaian response rate SPI 100% internal dan eksternal.
- Penuntasan 100% rencana aksi SPI sampai akhir tahun.

**b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1b-CP)**

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Biak berasal dari:

1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBP Aset)

penerimaan dari hasil pemanfaatan aset dan pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL Biak yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,

<b>IKU</b>	<b>1b-CP : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (BMN)</b>			
TR	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	15% 399.750.000	30% 799.500.000	70% 1.865.500.000	100% 2.665.000.000
Realisasi (Tahunan)	23,17% 617.482.035	43,67% 1.163.672.627	174% 3.259.655.523	174,4% 4.647.800.614

2) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

<b>IKU</b>	<b>1b-CP : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PN)</b>			
TR	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	25% 5.000.000	50% 10.000.000	75% 15.000.000	100% 20.000.000
Realisasi (Tahunan)	30% 6.000.000	60% 12.000.000	90% 18.000.000	120,91% 24.181.818

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- Bea lelang,
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

<b>IKU</b>	<b>1b-CP : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (Lelang)</b>			
TR	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	15% 315.483.600	30% 630.967.200	70% 1.472.256.800	100% 2.103.224.000
Realisasi (Tahunan)	8,84% 185.950.866	29,94% 629.693.251	47,99% 1.009.364.781	83,25% 1.750.962.559

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2025 sebesar Rp6.422.944.991 (134,14%) dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp4.647.800.614 (174,40%), Piutang Negara sebesar Rp24.181.818 (120,91%) dan Lelang sebesar Rp1.750.962.559 (83,25%).

(1b-CP)	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya				
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	(100%) 720.233.600	(100%) 1.440.467.200	(100%) 3.352.756.800	(100%) 4.788.224.000	Max/TLK
Realisasi	(154,47%) 809.432.921	(125,33%) 1.805.365.878	(127,87%) 4.287.020.304	(134,14%) 6.422.944.991	
Capaian	154,47%	125,33%	127,87%	134,14%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Realisasi Nasional DJKN dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Target						
Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	100%	-	100%	100%	121,88%	134,14%
2024	100%	100%	100%	100%	127,00%	110,60%
2023	100%	100%	100%	100%	121,35%	104,38%
2022	100%	100%	100%	100%	150,06%	170,38%
2021	100%	100%	100%	100%	116,66%	118,98%

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja KPKNL Biak menunjukkan performa yang sangat impresif dengan tingkat realisasi yang konsisten melampaui target 100% sepanjang periode 2021 hingga 2025, di mana puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 170,06%. Lonjakan signifikan pada tahun 2022 tersebut merupakan fenomena *windfall* yang dipicu oleh penerimaan PNBPL Lelang dari objek lelang bernilai besar (Lelang Pailit PT Merpati), sehingga realisasinya melambung jauh di atas target tahunan. Meskipun setelah tahun 2022 angka realisasi melandai ke kisaran 121% hingga 127%, KPKNL Biak tetap berhasil menjaga tren positif dan efektivitas kerjanya dalam mendukung target strategis Kementerian Keuangan

## 2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

### a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (2a-CP)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara tahun 2025 adalah sebesar 100,17% dari target sebesar 100%.

(2a-CP)	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	50%	60%	80%	100%	Max/TLK
Realisasi	107,50%	95,24%	103,49%	100,17%	
Capaian	179,17%	190,48%	129,36%	100,17%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	100,17%	

IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara merupakan IKU baru pada tahun 2025 sebagai kelanjutan dari IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang dilaksanakan pada tahun 2020 – 2024. Dengan adanya IKU ini, diharapkan KPKNL Biak dapat mendukung DJKN selaku Pengelola Barang semakin mendorong setiap satuan kerja melakukan optimalisasi atas BMN dengan tingkat kesesuaian yang masih rendah (<50%), sehingga diharapkan capaian Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK secara nasional akan meningkat.

### b. Persentase realisasi pokok lelang (2b-CP)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama dan Ahli Muda yang berkedudukan di KPKNL Biak dalam periode tahun 2025.

Untuk mencapai IKU tersebut, KPKNL Biak mengalami beberapa kendala seperti objek lelang yang tidak marketable, kemudian masih kurang lengkapnya dokumen yang diserahkan, calon pembeli yang masih ragu dikarenakan objek lelang yang bermasalah dan juga perkara hukum atas objek lelang tersebut. Terkait masalah tersebut, KPKNL Biak selalu berkoordinasi dengan pihak pemohon lelang dan juga melakukan sosialisasi, Focus Grup Discussion (FGD) dan kegiatan lainnya untuk mengenalkan lelang.

Persentase hasil lelang yang dapat dicapai tahun 2025 sebesar 78,49% dari target sebesar 100%, realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi sebesar Rp58.166.881.500 dari target Rp74.106.000.000 dengan rincian realisasi pokok lelang Pejabat Lelang kelas I sebesar Rp19.546.270.200 dan realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp38.620.611.300 dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
PL I	Rp15.000.000.000,00	Rp24.614.548.503,00	130,31%
Pegadaian	Rp59.106.000.000,00	Rp28.110.808.900,00	65,34%
<b>Total</b>	<b>Rp74.106.000.000,00</b>	<b>Rp52.725.357.403,00</b>	<b>78,49%</b>

Sedangkan rincian trajectory IKU ini adalah sebagai berikut:

(2b-CP)	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				
	Persentase realisasi pokok lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	(100%) 11.115.900.000	(100%) 22.231.800.000	(100%) 51.874.200.000	(100%) 74.106.000.000	<b>Max/TLK</b>
<b>Realisasi</b>	(42,01%) 4.669.367.094	(82,85%) 18.420.044.030	(65,66%) 34.061.227.600	(78,49%) 58.166.881.500	
<b>Capaian</b>	<b>42,01%</b>	<b>82,85%</b>	<b>65,66%</b>	<b>78,49%</b>	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Realisasi Nasional DJKN dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	100%	100%	100%	108.50%	78,49%
2024	100%	100%	100%	133.52%	71.15%
2023	100%	100%	100%	129.81%	87.75%
2022	100%	100%	100%	117.44%	241.53%
2021	100%	100%	100%	121.23%	199.01%

Realisasi kinerja KPKNL Biak menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam, di mana capaian melambung tinggi pada periode 2021-2022 namun mengalami penurunan di bawah target 100% sejak tahun 2023. Puncak performa terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 241,53%, yang merupakan hasil dari *windfall* pada capaian pokok lelang (Lelang Pailit PT Merpati) di tahun tersebut. Namun, tingginya capaian *windfall* pada 2022 tersebut berdampak pada penetapan target tahun-tahun berikutnya yang menjadi jauh lebih tinggi (realisasi 2022 menjadi basis target 2023), sehingga menyebabkan realisasi pada tahun 2023 (87,75%), 2024 (71,15%), dan 2025 (78,49%) secara administratif tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan meskipun secara nominal masih produktif.

Selanjutnya untuk menghadapi tantangan yang akan datang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemohon lelang agar objek lelang benar-benar potensial untuk laku, kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tertarik dengan lelang. Terkait tidak tercapainya IKU ini selama 3 (tiga) tahun terakhir, KPKNL Biak mengusulkan refinement IKU dengan mengubah formulasi IKU ini atau mengeluarkan target pegadaian dari capaian KPKNL Biak.

### c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara (2c-CP)

Persentase penurunan piutang negara tiap tahun telah ditetapkan. Namun ada beberapa kendala yang menyebabkan piutang negara tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk mengurangi outstanding BKPN, piutang negara tidak hanya harus selesai dengan lunas, tetapi bisa juga dengan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), penyelesaian dengan penarikan, dan pengembalian pengurusan piutang negara. Persentase penurunan outstanding piutang negara tahun 2025 sebesar 347,43% dari target sebesar 100%, realisasi persentase tersebut didapatkan dari realisasi sebesar Rp903.325.182 dari target Rp260.000.000.

(2c-CP)	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	(100%) 50.000.000	(100%) 100.000.000	(100%) 150.000.000	(100%) 260.000.000	<b>Max/TLK</b>
<b>Realisasi</b>	(120%) 60.000.000	(120%) 120.000.000	(120%) 180.000.000	(347,43%) 903.325.182	
<b>Capaian</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada setiap triwulan dan kumulatif hingga akhir tahun konsisten melampaui target yang ditetapkan. Konsistensi pencapaian yang selalu melampaui target mengindikasikan kinerja yang sangat optimal di bidang piutang negara.

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Capaian DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	100	100%	100%	122,15	347,43%
2024	100	100%	-	206,27	108,09%
2023	100	100%	-	121,71	130,29%
2022	100	100%	-	147,02	117,38%
2021	100	100%	-	126,72	100,04%

Realisasi IKU Penurunan Saldo Piutang Negara di KPKNL Biak menunjukkan tren positif yang sangat signifikan, di mana seluruh capaian dari tahun 2021 hingga 2025 berhasil melampaui target 100% yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra DJKN. Performa ini mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan realisasi fantastis sebesar 347,43%, yang menunjukkan efektivitas luar biasa dalam penyelesaian piutang negara di wilayah tersebut. Tren kenaikan ini terlihat mulai menguat signifikan sejak tahun 2023 (130,29%) dan berlanjut ke tahun 2024 (108,09%) hingga melonjak tajam di tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan rata-rata Capaian DJKN secara nasional, KPKNL Biak tercatat unggul jauh pada tahun 2023 dan 2025, yang mengindikasikan keberhasilan strategi jemput bola atau penyelesaian piutang melalui mekanisme yang lebih progresif.

## 3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

### a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (3a-CP)

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan IKU baru pada tahun 2025 yang mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal untuk menunjang tingkat pemahaman pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. IKU ini pada KPKNL Biak terdiri dari 2 komponen antara lain:

- I. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang;
- II. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.

(3a-CP)	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi				
TT/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	74	74	74	74	Max/Average
Realisasi	100	95,12	104,87	92,00	
Capaian	148,65%	128,53%	141,71%	124,32%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2025 sebesar 92 dari target sebesar 77, realisasi persentase tersebut didapatkan dari rata-rata realisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang sebesar 94,44 dan Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara sebesar 93,26.

#### b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (3b-N)

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk Layanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Sarana Prasarana, 9) Sarana Pengaduan. Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2025 adalah sebesar 96,55 dari target sebesar 77.

(3b-N)	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				
	Indeks kepuasan pengguna layanan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	77	77	77	77	Max/Average
Realisasi	92,59	96,81	99,20	97,60	
Capaian	120,25% 92,59	122,99% 94,70	124,94% 96,20	125,39% 96,55	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	

IKU ini adalah IKU baru pada KPKNL Biak tahun 2025 namun pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memiliki data historis dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
2025	96,55
2024	93,03
2023	93,33
2022	97,00
2021	94,60

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil survei kepuasan masyarakat di KPKNL Biak menunjukkan performa layanan yang sangat konsisten dengan raihan predikat **Sangat Baik** selama periode 2021 hingga 2025.

Dimulai dengan skor yang kuat sebesar 94,60 pada tahun 2021, tingkat kepuasan masyarakat mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 97,00. Walaupun sempat mengalami sedikit fluktuasi pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai masing-masing 93,33 dan 93,03, indeks kepuasan kembali menguat tajam pada tahun 2025 menjadi 96,55. Seluruh capaian yang stabil di atas angka 93 ini menegaskan dedikasi KPKNL Biak dalam menjaga standar kualitas layanan publik yang prima secara berkelanjutan.

#### 4. Penerapan tata kelola aset yang efektif

##### a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan.
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikatkan yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4).

Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan adalah 101,18% dari realisasi 339 NUP dari target 343 NUP dengan rincian *trajectory* capaian sebagai berikut:

(4a-CP)	Penerapan tata kelola aset yang efektif				
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	5%	40%	60%	100%	Max/TLK
Realisasi	5,01%	42,77%	85,55%	101,18%	
Capaian	100.29%	106.93%	142,58%	101,18%	
Nilai Kinerja	100.29%	106.93%	120%	101,18%	

Realisasi IKU pensertipikatan BMN berupa tanah selalu melebihi target yang ditetapkan sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen dan sinergi yang kuat antara KPKNL Biak selaku pengelola barang, Kementerian/Lembaga selaku pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN selaku eksekutor penerbit sertipikat.

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Capaian DJKN Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	100	-	100%	100%	118,65	101,18
2024	100	-	100	100	116,52	152,83
2023	100	-	100	100	123,19	121,58
2022	100	-	100	100	125,02	111,64
2021	100	-	100	-	104,54	100

Capaian realisasi KPKNL Biak pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 101,18 menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024 (152,83) dan kini berada di bawah rata-rata realisasi DJKN (118,65), hal ini disebabkan oleh tercapainya target-target strategis pada tahun-tahun sebelumnya sehingga jumlah bidang atau NUP tanah BMN yang tersedia untuk disertifikasi semakin berkurang. Penurunan angka ini mencerminkan kondisi di lapangan di mana sisa objek sertifikasi yang ada merupakan kategori yang memiliki kompleksitas tinggi, terutama terkait hambatan hukum berupa sengketa klaim kepemilikan dengan masyarakat adat yang memerlukan proses mediasi serta waktu penyelesaian yang jauh lebih lama, sehingga volume pencapaian fisik tidak lagi sedinamis periode sebelumnya meski target utama tetap berhasil dilampaui.

#### **b. Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP)**

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL Biak dengan supervisi dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung.

Persentase Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2025 sebesar 120% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian Komponen A (Persentase aset yang dievaluasi kinerja dan disampaikan rekomendasinya) 120% dengan realisasi 190 NUP dari target 158 NUP; dan

- Capaian Komponen B (Persentase rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satuan kerja) 120% dengan realisasi 14 NUP dari target 8 NUP.

(4b-CP)	Penerapan tata kelola aset yang efektif				Pol/KP
	Persentase evaluasi kinerja BMN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Max/TLK
<b>Target</b>	15%	50%	75%	100%	
<b>Realisasi</b>	21,36%%	89,43%	109,05%	120,13%	
<b>Capaian</b>	142,41%	178,86%	145,40%	120%	
<b>Nilai Kinerja</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Realisasi IKU Evaluasi Kinerja BMN selalu melebihi target yang ditetapkan sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen dan sinergi yang kuat antara KPKNL Biak selaku pengelola barang dalam melakukan pembinaan kepada pengguna barang.

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target	Realisasi
2025	100	120
2024	100	133,33
2023	100	120
2022	100	113,62
2021	100	131,55

Capaian IKU Evaluasi Kinerja BMN oleh KPKNL Biak dalam periode 2021 hingga 2025 menunjukkan performa yang konsisten melampaui target. KPKNL Biak tetap berkomitmen memberikan nilai tambah melalui penyampaian hasil evaluasi beserta rekomendasi perbaikan pengelolaan aset yang komprehensif kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

## 5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

### a. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara (5a-CP)

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022. Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

- 1) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
  - Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
  - Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
  - Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 2) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
  - Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);

- Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
  - Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 3) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
- Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
  - Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN. Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara pada tahun 2025 adalah 1 (Satu) Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan dengan capaian 1,1 (110%) dari target 1 (100%) pada tahun 2025.

(5a-CP)	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				
	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	0%	0%	0%	100%	<b>Max/ TLK</b>
<b>Realisasi</b>	0%	0%	0%	100%	
<b>Capaian</b>	100%	100%	100%	110%	
<b>Nilai Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>110%</b>	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Realisasi DJKN dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	100	100%	100%	150,15	110
2024	100	100	100	113,45	100
2023	100	100	100	117,76	100
2022	100	100	100	125,02	100
2021	100	100	100	122,45	100

Capaian kinerja KPKNL Biak dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang stabil dan senantiasa memenuhi target perjanjian kinerja, di mana pada tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 110. Meskipun angka tersebut melampaui target dasar sebesar 100, capaian ini berada di bawah capaian DJKN yang mencapai 150,15, yang secara teknis dipengaruhi oleh adanya keterbatasan kuantitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang dikelola. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar potensi piutang negara telah berhasil diselesaikan pada periode-periode sebelumnya, sehingga sisa berkas yang ada memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi atau merupakan piutang macet dengan dokumen pendukung yang terbatas.

## b. Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP)

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal .

(5b-CP)	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				
	Tingkat kualitas layanan penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	70%	70%	70%	70%	<b>Max/ Average</b>
<b>Realisasi</b>	109,50%	112,10%	113%	111,03%	
<b>Capaian</b>	156%	160%	161%	159%	
<b>Nilai Kinerja</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Realisasi DJKN.

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	70	70%	70%	106,32	159%

Tahun 2025 merupakan tahun pertama digunakannya tingkat kualitas layanan penilaian sebagai IKU sehingga tidak ada data historis dari tahun sebelumnya yang bisa digunakan sebagai perbandingan. Pada tahun 2025, KPKNL Biak mencatatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait tingkat kualitas layanan penilaian yang sangat baik sebesar 159%. Angka ini menunjukkan performa yang melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Renstra, maupun Renja sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan realisasi DJKN secara nasional yang berada di angka 106,32, capaian KPKNL Biak memiliki keunggulan yang signifikan, mencerminkan efektivitas dan kualitas layanan yang jauh di atas rata-rata nasional.

## c. Persentase produktivitas lelang (5c-CP)

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan , dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Capaian Produktivitas Lelang KPKNL Biak 2025 adalah 139,07% dari realisasi 111,26 dari target 80% dengan rincian *trajectory* sebagai berikut:

(5c-CP)	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				
	Persentase produktivitas lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI/KP
Target	30%	40%	70%	80%	Max/TLK
Realisasi	55,80%	75,16%	93,41%	111,26%	
Capaian	185,99%	187,91%	133,44%	139,07%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU ini selalu melebihi target yang ditetapkan diari Q1 s.d Q4. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan juga kerja keras dari berbagai pihak yang terlibat pada pencapaian produktivitas lelang.

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Realisasi DJKN dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	80	80%	-	120,00	139,07
2024	89	34	-	119,96	123,78
2023	80	34	36	120,00	119,09
2022	36	34	-	49,09	57,56
2021	35	34	-	42,89	36,44

Produktivitas lelang telah dijadikan sebagai IKU dalam lima tahun terakhir tetapi dengan formulasi perhitungan yang berbeda-beda sehingga terdapat perbedaan target dan realisasi yang mencolok. Pada tahun 2021 s.d 2022, formula yang digunakan adalah perbandingan lelang yang laku dengan keseluruhan permohonan lelang yang masuk dengan mempertimbangkan harga minimum yang ditawarkan.

Kemudian, pada tahun 2023-2024 terdapat formula baru yang digunakan sehingga target pada perjanjian kinerja dan realisasi yang tercatat pun terlihat berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Demikian juga pada tahun 2025, formula yang digunakan pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan realisasi yang tercatat selalu melebihi target yang ditetapkan.

## 6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

### a. Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP)

Dalam IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdapat unsur-unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi.

- 1) Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk *selfblocking*, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
- 2) Keluaran riil adalah barang/jasa saebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mengukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

- 3) Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek:  
perjalanan dinas; rapat dalam kantor; konsinyering/paket meeting; kudapan/makan siang rapat; langganan daya dan jasa; honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK; proses pengadaan barang/jasa; belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan; dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratur persen.
- 4) Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah APBN- P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan *self-blocking*.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada Pasal 7 PMK 62 TAHUN 2023. Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

DIPA adalah Daftar Isian Pagu Anggaran yang merupakan daftar pelaksanaan kegiatan bagi satker yang disertai dengan alokasi dananya. Realisasi DIPA adalah jumlah dana yang dibelanjakan oleh satker di lingkungan DJKN. Alokasi DIPA adalah jumlah dana yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk satker lingkungan DJKN. Penyerapan DIPA merupakan perbandingan antara realisasi DIPA dengan alokasi DIPA. Jenis belanja yang dijadikan sebagai realisasi IKU adalah jenis belanja modal dan belanja barang. IKU ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pada tahun anggaran 2025 penyerapan DIPA KPKNL Biak sebesar 91,98% dari total realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi Output dan Realisasi Efisiensi.

Untuk mencapai target IKU tersebut KPKNL Biak mengalami kendala berupa masih terdapat anggaran yang tidak dapat terserap, konsistensi penarikan dana yang masih perlu disesuaikan dengan penarikan anggaran, dan adanya efisiensi anggaran. KPKNL Biak dalam rangka mengatasi kendala dengan melakukan pemantauan atas pelaksanaan anggaran dan juga memastikan konsistensi selalu terjaga. Target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three 2025 Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 100, jadi indeks tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran DIPA KPKNL Biak tahun 2025 adalah sebesar 120%.

(6a-N)	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				
	Indeks kualitas kinerja anggaran				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	<b>Max/TLK</b>
<b>Realisasi</b>	120%	120%	120%	120%	
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	

berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Realisasi DJKN.

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Realisasi DJKN	Realisasi KPKNL Biak
2025	100	-	100	119,47	120%

IKU ini baru mulai digunakan pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 sendiri sudah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, renja kemenkeu, dan realisasi DJKN secara nasional.

#### b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N)

IKU ini mengukur Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak. Capaian Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa 2025 adalah 120% dari target 100%.

(6b-N)	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

IKU ini baru mulai digunakan pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 sendiri sudah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

#### c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N)

##### 1) Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

- Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
- Tingkat Sinergi Antar Generasi.

##### 2) Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

###### i. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP) dengan 1 jamlat adalah 45 menit. Jenis Pengembangan

kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

ii. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025;
- Pemanggilan pelatihan adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP (Analisis Kebutuhan Pembelajaran) reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)

Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025 sebesar 122,50% dengan realisasi 98% dari target 80%.

(6c-N)	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Poi/KP
<b>Target</b>	20%	40%	60%	80%	<b>Max/TLK</b>
<b>Realisasi</b>	27%	61,50%	72,54%	98%	
<b>Capaian</b>	135%	154%	121%	123%	
<b>Nilai Kinerja</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

IKU ini baru mulai digunakan pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 sendiri sudah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

## 7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

### a. Indeks penanganan permasalahan hukum (7a-CP)

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

- Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap.

Putusan adalah putusan atas perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung; dan putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van

gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

(7a-CP)	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				
	Indeks penanganan permasalahan hukum				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	<b>Max/Average</b>
<b>Realisasi</b>	115%	112,5%	111,67%	111,25%	
<b>Capaian</b>	115%	112,5%	111,67%	111,25%	
<b>Nilai Kinerja</b>	<b>115%</b>	<b>112,5%</b>	<b>111,67%</b>	<b>111,25%</b>	

IKU ini baru mulai digunakan pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 sendiri sudah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

**b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (7b-N)**

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
- Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik; dan
- Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

Pada tahun 2025, realisasi IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Biak adalah sebesar 111,25 dari target yang sebesar 80 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 139,06%.

(7b-N)	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	80%	80%	80%	80%	<b>Max/Average</b>
<b>Realisasi</b>	115%	112,5%	111,67%	111,25%	
<b>Capaian</b>	143,75%	140,63%	139,08%	139,06%	
<b>Nilai Kinerja</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

IKU ini adalah IKU baru pada KPKNL Biak tahun 2025 namun memiliki data historis pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi
2025	80	111,25
2024	80	102,5

IKU ini sendiri baru mulai digunakan sejak tahun lalu walaupun terdapat perbedaan komponen yang dievaluasi. Realisasi pada tahun 2024-2025 sudah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

## 8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

### a. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko (8a-N)

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Adapun reviu pengelolaan kinerja terbagi atas pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian

terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Pada tahun 2025 realisasi IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL Biak adalah sebesar 98,34 dari target yang sebesar 80 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 122,93% dengan rincian nilai manajemen kinerja organisasi 100, nilai manajemen kinerja pegawai 95,04 dan nilai manajemen risiko 99,58.

(8a-N)	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
<b>Target</b>	80	80	80	80	<b>Max/TLK</b>
<b>Realisasi</b>	100	99,35	99,58	98,34	
<b>Capaian</b>	125%	124,18%	124,45%	122,93%	
<b>Nilai Kinerja</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

IKU ini adalah IKU baru pada KPKNL Biak tahun 2025 namun memiliki data historis pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi
2025	80	98,34
2024	85	97,55
2023	80	88,86
2022	75	97,35
2021	75	95,7

Capaian Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko KPKNL Biak dalam periode 2021 hingga 2025 menunjukkan efektivitas yang terjaga dengan tren realisasi yang konsisten melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan data evaluasi, realisasi pengelolaan risiko pada tahun 2025 mencapai angka 98,34, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2021 sebesar 95,7 dan tahun 2023 sebesar 88,86. Meskipun terdapat perubahan parameter ukur, KPKNL Biak tetap mampu meraih hasil akhir yang selalu berada di atas target.

## C. KINERJA LAINNYA

### 1. Penghargaan

Berdasarkan paparan capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa KPKNL Biak berhasil mencapai/melampaui hampir seluruh target Indikator Kinerja Utama. Salah satu yang berhasil dicapai dengan baik oleh KPKNL Biak adalah mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang diperoleh pada tahun 2022.

Selain pencapaian tersebut di atas, terhadap kinerja di tahun 2025 KPKNL Biak juga mendapat enam penghargaan dari Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yaitu :

- penghargaan atas prestasi sebagai unit dengan Pengelolaan Kinerja Organisasi Terbaik pada tahun 2025,
- unit dengan Pengelolaan Risiko Organisasi Terbaik pada tahun 2025,
- unit dengan persentase PNBK dari pengelolaan BMN tertinggi pada semester I 2025, dan
- unit dengan Penyelesaian Layanan Penilaian Terbaik pada semester I 2025.



KPKNL Biak juga meraih penghargaan dari KPPN Biak sebagai peringkat I IKPA terbaik Satuan Kerja dengan pagu di bawah Rp20 M Semester II 2025.



## 2. Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) adalah konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Konsep ini mengacu pada pengakuan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan Kesehatan, dan kesempatan lainnya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecacatan, atau status sosial. GEDSI merupakan prasyarat untuk meningkatkan proses pembangunan dengan menempatkan kepedulian sosial di garis depan intervensi. GEDSI berkomitmen pada prinsip Sustainable Development Goals (SGD) yaitu universal, integrasi, dan tidak meninggalkan siapapun, serta diterapkan sebagai strategi lintas sektoral.

Kesetaraan gender merupakan bagian dari keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menciptakan titik awal yang seimbang bagi perempuan dan laki-laki. Keadilan gender menjamin keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu. Keadilan gender dapat mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang dianggap setara dalam hal hak, manfaat, kewajiban, maupun kesempatan.

Disabilitas merujuk pada setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Inklusi sosial adalah proses untuk meningkatkan persyaratan di mana individu dan kelompok mengambil bagian dalam masyarakat, baik meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat mereka yang dirugikan berdasarkan identitas mereka. Mengingat pegawai di KPKNL Biak seluruhnya adalah laki-laki, maka pengimplementasian GEDSI khususnya dalam hal kesetaraan gender lebih difokuskan pada pemberian layanan kepada para pemangku kepentingan. Pengimplementasian GEDSI pada KPKNL Biak dengan menyediakan beberapa layanan antara lain Ruang Menyusui, Tempat Bermain Anak, tempat parkir khusus perempuan dan disabilitas, toilet ramah disabilitas, penyediaan kursi roda dan kaca mata baca, ruang tunggu khusus disabilitas, akses ramah disabilitas, serta tidak membedakan layanan antara untuk warga lokal/Orang Asli Papua (OAP) maupun warga pendatang.

## D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja KPKNL Biak pada tahun 2025 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 non belanja pegawai sebesar Rp1.703.606.000,- yang berasal dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Pagu Anggaran tersebut mengalami penyesuaian dengan adanya kebijakan blokir anggaran dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran KPKNL Biak berkurang sebesar Rp369.011.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp1.570.598.205,-. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp1.400.823.705,- atau sebesar 93,79% dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran Sebelum Blokir	Blokir	Pagu Anggaran setelah Blokir	Realisasi Belanja	%
<b>Belanja Barang</b>	1.703.606.000	199.011.000	1.504.595.000	1.400.823.705	<b>93,10%</b>
<b>Belanja Modal</b>	340.000.000	170.000.000	170.000.000	169.774.500	<b>99,97%</b>
<b>Total</b>	<b>2.043.606.000</b>	<b>369.011.000</b>	<b>1.674.595.000</b>	<b>1.570.598.205</b>	<b>93,79%</b>

## 2. Realisasi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada DJKN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


Jenis Penerimaan	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari:	
3. Pendapatan Bea Lelang;	423227
4. Pendapatan Biaya PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).	423228
Penerimaan Umum, yang terdiri dari:	
1. Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor;	423122
2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/ Dihilangkan;	423129
3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negara;	423141
4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Rekening Bendahara);	423221
5. Pendapatan Jasa Lainnya;	423291
6. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara;	423922
7. Pendapatan Anggaran Lainnya.	423999

PNBP pada KPKNL Biak tahun 2025 berasal dari Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp24.181.818, Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp978.050.333, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar Rp772.412.226, Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp 1.535.000, Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp500.000, dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.486.000 sehingga total PNB pada KPKNL Biak tahun 2025 sebesar Rp1.778.165.377.



# 04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

## BAB IV

# PENUTUP

LAKIN KPKNL Biak ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Biak yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Biak serta upaya mendukung langkah strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka peningkatan *Good Governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2025-2029. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan beberapa diantaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Beberapa langkah dan strategi akan diambil dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target KPKNL Biak pada tahun mendatang dengan mendasarkan pada hasil kinerja tahun 2025 ini.

Langkah-langkah dan strategi dalam upaya meningkatkan kinerja dan pencapaian target pencapaian pada masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman pada satker di lingkungan KPKNL Biak tentang pengelolaan kekayaan negara dalam hal rekonsiliasi BMN setiap semesterannya, pelaporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN tiap tahun, Utilisasi Barang Milik Negara, pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN serta penatausahaan BMN melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan sosialisasi;
2. Melaksanakan penggalian potensi lelang melalui surat ataupun kunjungan langsung ke unit atau pihak pengguna jasa layanan lelang;
3. Melaksanakan Lelang terhadap barang jaminan piutang macet yang diurus KPKNL Biak ;
4. Melaksanakan peningkatan pemahaman atas pengurusan piutang negara kepada Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Biak dalam mengadministrasikan, membukukan, menampilkan piutang di Neraca serta proses pengurusan piutang negara apabila macet. Langkah ini dilaksanakan juga sebagai bagian dalam upaya penggalian potensi piutang macet;
5. Peningkatan kualitas pegawai KPKNL Biak melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan DJKN maupun Pusdiklat KNPk. Disamping itu KPKNL Biak juga akan menyelenggarakan kegiatan Intern dengan melakukan *Transfer Knowledge* dari pegawai yang telah melakukan sosialisasi dan diklat;
6. Implementasi pengendalian intern pada semua Unit Pelaksana Pelayanan Produk Layanan unggulan KPKNL Biak untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan; dan
7. Meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan, dalam hal ini pengguna layanan produk-produk KPKNL Biak terutama atas penyelesaian layanan unggulan (*Quick Win*) dengan memanfaatkan TIK yang terintegrasi serta mengutamakan nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan dalam melayani *stakeholders*.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Biak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Biak,



Ditandatangani secara elektronik  
Ahmad Fauzi



# Lampiran






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-2/WKN.17/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BIAK**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BIAK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4,7 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp74,1 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp260 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025      Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp335,892,000

Kegiatan



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp6,580,000
2. Pengelolaan Aset	Rp329,312,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,487,824,000
Kegiatan	
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,463,440,000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp12,192,000
3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp12,192,000

SAMOFA, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan  
Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kristijanindyati Puspitasari

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ahmad Fauzi



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BIAK**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp4,7 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp74,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp260 Jt)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

SAMOFA, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ahmad Fauzi



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

SAMOFA, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ahmad Fauzi



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ahmad Fauzi		NAMA	Kristijanindyati Puspitasari
NIP	19771106 200001 1 001		NIP	19700729 199603 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4,7 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp74,1 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp260 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran

**B. TAMBAHAN**

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

SAMOFA, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Kristijanindyati Puspitasari  
19700729 199603 2 001



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Fauzi  
19771106 200001 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	16 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp4,7 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp74,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp260 jt)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
<b>KONSEKUENSI</b>								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



SAMOFA, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Kristijanindyati Puspitasari

19700729 199603 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Fauzi

19771106 200001 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025*









KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA